

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum pidana di Indonesia, dikenal ada bermacam-macam penjatuhan sanksi sebagai cara untuk menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang melakukan kejahatan. Sanksi pidan tersebut adalah hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman tutupan. Hukuman mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan luar biasa. Hukuman mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi.

Tindak pidana narkoba di Indonesia merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman mati bagi para pelakunya. Hal ini terlihat jelas dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, telah banyak terpidana kasus narkoba yang telah dijatuhi hukuman mati dan sebagian dari mereka telah dilakukan eksekusi dengan cara ditembak mati. Seperti contoh pada kasus Freddy Budiman seorang terpidana narkoba yang dijatuhi hukuman mati dan telah dieksekusi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah mengingat

Indonesia merupakan negara strategis dan merupakan pasar besar bagi peredaran narkotika khususnya di wilayah ASIA.¹

Pemberian sanksi hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkotika di Indonesia mendapat banyak kecaman dari negara luar. Meski mendapat banyak kecaman dari berbagai negara, pemerintah tetap konsisten untuk melakukan eksekusi terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi hukuman mati khususnya tindak pidana narkotika. Sikap pemerintah dalam menjatuhkan sanksi pidana mati dan melakukan eksekusi pidana mati untuk membuktikan komitmen negara dalam memerangi atau memberantas peredaran narkotika secara ilegal, sebab kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang dibenci oleh seluruh umat manusia.

Pelanggaran terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang telah bersifat transnasional dan merupakan kejahatan yang luar biasa atau sering disebut sebagai *extra ordinary crime*. Penggunaan narkotika tidak lagi memandang usia mulai dari orang dewasa, remaja, bahkan sampai kepada anak-anak pun menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika. Permasalahan mengenai peredaran narkotika juga tidak kalah mengkhawatirkan sebab tidak hanya diedarkan dikota-kota besar melainkan juga telah mencapai kedaerah-daerah pelosok atau terpencil. Tentunya ini membuktikan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi salah satu masalah serius yang harus ditangani oleh negara untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa.

¹<http://indonesiabergegas.bnn.go.id/index.php/en/component/k2/item/931-memahami-modus-operandi-sidikat-narkotika-internasional> diakses 30 Oktober 2016.

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 (empat) didunia dengan populasi sebanyak dua ratus lima puluh juta lebih penduduk. Dengan jumlah populasi sebanyak itu, kemudian menjadikan Indonesia sebagai target yang potensial oleh jaringan narkoba untuk diedarkan. Hal kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar di ASIA yang melakukan transaksi narkoba. Pada awalnya Indonesia dijadikan sebagai tempat persinggahan perdagangan narkoba dikarenakan lokasinya yang sangat strategis. Seiring berjalannya waktu, para bandar narkoba kemudian menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mengedarkan narkoba.

Para bandar narkoba dalam melancarkan aksinya menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung dengan jaringan operasional yang luas. Modus operandi dalam menyelundupkan narkoba dari waktu ke waktu semakin berkembang sehingga menyulitkan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia oleh pihak berwenang. Umumnya modus operandi untuk menyelundupkan narkoba dengan cara dimasukkan kedalam suatu kemasan seperti kemasan kacang. Tidak jarang untuk memastikan agar narkoba tidak terdeteksi dan tertangkap oleh pihak berwenang, bandar narkoba rela menyelundupkannya dengan cara dimasukkan kedalam tubuh manusia.

Narkoba dilarang peredarannya secara bebas khususnya di Indonesia dikarenakan efeknya yang sangat berbahaya apabila disalahgunakan. Narkoba seperti ganja, sabu-sabu, dan pil ekstasi jika disalahgunakan dapat

merusak kerja syaraf tubuh manusia, mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan, bahkan mengakibatkan kematian bagi penggunanya. Korban dari penyalahgunaan narkotika berasal dari berbagai kalangan mulai dari orang dewasa bahkan anak-anak tidak luput menjadi korban. Justru sebaliknya, apabila narkotika digunakan sesuai dengan kebutuhannya seperti dalam dunia medis akan memberikan dampak yang positif. Contohnya seperti kokain yang digunakan sebagai penekan rasa sakit dikulit, digunakan untuk anestesi (bius) khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan.²

Sadar bahwa narkotika tidak diperjual belikan secara bebas di Indonesia, membuat bandar narkotika tidak kehabisan ide atau cara untuk mengedarkan narkotika secara terselubung. Salah satu cara untuk mengelabui petugas agar dapat menyelundupkan narkotika tanpa terhembus adalah dengan mempekerjakan anak sebagai kurir narkotika. Cara ini dilakukan karena kecil kemungkinan dapat diketahui oleh petugas. Ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak-anak menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 28 A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

²<https://dokterindonesiaonline.com/2013/09/22/14-jenis-narkoba-dampak-dan-bahayanya/>. diakses 30 Oktober 2016.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Minimnya pengetahuan dan pengaruh lingkungan serta faktor ekonomi membuat anak-anak rentan dipengaruhi untuk dipekerjakan sebagai kurir narkoba. Biasanya dengan iming-iming sejumlah uang yang diberikan membuat anak-anak tertarik untuk mengantar barang yang bahkan tidak diketahui isinya oleh mereka. Hal inilah yang dapat menjadikan anak kemudian ikut terlibat dalam dunia gelap narkoba dan menjadi korban bahkan tersangka dari penyalahgunaan narkoba dan peredarannya. Tidak hanya karena kedua faktor tersebut, faktor terpenting yang membuat anak-anak mudah terpengaruh yaitu karena minimnya pengawasan orang tua terhadap kehidupan anak dan pergaulan dari anak tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti mengenai Perlindungan Hukum oleh Polisi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan maka rumusan masalah adalah Apakah Upaya Polisi dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Pelaku Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan untuk memperoleh data tentang bagaimana Perlindungan Hukum oleh Polisi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :

Agar penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perkembangan hukum pidana pada umumnya dan khususnya hukum yang berkaitan dengan Narkotika dan Anak.

2. Manfaat praktis :

- a. Bagi orang tua agar dapat mencegah anak mereka untuk terlibat dalam dunia gelap Narkotika.
- b. Bagi Lembaga Perlindungan Anak agar lebih meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Perlindungan Hukum oleh Polisi Terhadap Anak yang menjadi Pelaku dan Korban Narkotika merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil salinan atau plagiat dari karya tulis orang lain. Apabila di kemudian hari ada penelitian yang sama dengan penulisan skripsi ini, maka penelitian ini merupakan pelengkap atau pembaharuan dari hasil penelitian yang telah ada. Penelitian hukum yang dijadikan pembanding oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Judul :

Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum POLDA Daerah Istimewah Yogyakarta.

2. Identitas :

Tedy Wiranata, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (090510122)

3. Rumusan Masalah :

- a. Apa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
- b. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh anak di wilayah hukum POLDA DIY ?
- c. Kesimpulan :

Faktor penyebab anak-anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah karena faktor individu anak meliputi kepribadian anak yang lemah dan labil, dorongan kenikmatan dan perasaan ingin tahu atau coba-coba, sedangkan faktor lingkungan adalah faktor kehidupan sosial, tekanan kelompok dan ketidakharmonisan keluarga.

Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh anak di wilayah hukum POLDA DIY dilakukan secara penal dan non penal.

- 1) Upaya penal yaitu dengan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika, dengan cara menggunakan penerapan hukum pidana,

sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) Upaya non penal yaitu dengan mengutamakan kebijakan berupa pemberian penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah dan masyarakat yang bekerja sama dengan aparat pemerintah atau Badan Narkotika Nasional.

1. Judul :

POLRI Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Provinsi DIY.

2. Identitas :

David Brain Kasidy Marpaung (07 05 099759)

3. Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana implementasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta ?
- b. Apa kendala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta ?

4. Kesimpulan :

Cara POLDA DIY dalam memberantas tindak pidana narkotika di Provinsi DIY dilakukan dengan upaya Mapping Data. Mapping data adalah pemetaan atau daerah tempat narkotika yang bersangkutan. Dalam hal ini POLDA DIY melakukan koordinasi dengan pihak lainnya yang terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), melakukan penggalangan

kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang penggunaan narkoba.

Upaya kedua yaitu upaya POLDA DIY dalam keseluruhan. Dalam hal ini dibagi menjadi upaya preemtif, preventif dan represif. Inti dari upaya preemtif yaitu dengan cara dilakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba secara melawan hukum atau ilegal. Sedangkan upaya preventif merupakan upaya POLDA DIY untuk melakukan razia di wilayah Provinsi DIY yang tentu saja masih merupakan kewenangan dari POLDA DIY. Upaya terakhir yaitu upaya represif yaitu penungkapan kasus-kasus narkoba melalui penyelidikan dan penyidikan.

Kendala POLDA DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba di wilayah DIY disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana seperti kendaraan Ditres Narkotiba POLDA DIY. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor adanya tindak pidana narkoba menjadi kendala sebab Kepolisian dalam memberantas segala bentuk kejahatan juga memerlukan bantuan dari masyarakat sipil.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan Hukum sesuai Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib

dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. POLISI

Pengertian Polisi sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

3. Anak

Pengertian Anak sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

4. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Seorang anak yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum yang anak adalah yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

5. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

6. **Narkotika**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan.

2. Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa data sekunder, meliputi:

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28A sampai Pasal 28J tentang Hak Asasi Manusia

- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28 B ayat (2) tentang Hak Anak.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (2), perihal pengertian Anak.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999, Pasal 1 ayat (5), perihal pengertian anak.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2),
Pasal 5 ayat (1), perihal pengertian Kepolisian, Pengertian
Anggota Kepolisian, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, Pasal 1 butir 6 perihal pengertian perlindungan.
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1
ayat (1), Perihal pengertian Narkotika.
- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Anak, Pasal 3 perihal anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal
6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 perihal Diversi.
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak , Pasal 1 ayat (1), Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 18, perihal pengertian anak dan hak anak.

11) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2, Pasal 11 perihal Pemberhentian Anggota Kepolisian secara hormat atau tidak dengan hormat.

12) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 4, perihal dasar dilakukan Penyidikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, internet (website). Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari doktrin atau pendapat ahli, dan dokumen di Ditres Narkoba mengenai Perlindungan Hukum oleh Polisi terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

3. Analisis

Analisis dilakukan terhadap:

a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan dilakukan:

1) Deskripsi yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan sesuai pasal-pasal bahan hukum primer yang terkait isi maupun struktur

tentang Perlindungan Hukum oleh Polisi terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Narkotika.

- 2) Sistematisasi bahan hukum primer, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara pasal-pasal sesuai bahan hukum primer, bahwa pada intinya mengatur perihal hak anak, pengertian anak, pengertian Kepolisian, pengertian anggota kepolisian, pengertian penyidik, pengertian penyidikan, pengertian narkotika, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, pengertian diversi, pengertian anak, hak anak, pengertian Kepolisian, pengertian anggota polisi, pengertian kepolisian, pengertian anggota polisi. Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara vertikal tersebut adalah subsumsi, sehingga tidak perlu asas berlakunya pertauran perundang-undangan.

Sistematisasi bahan hukum primer, secara horizontal terdapat antinomi antara Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 5 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (10) perihal pengertian anak. Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara horizontal tersebut adalah non

kontradiksi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif, yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi atau dikaji).

4) Interpretasi hukum positif, yaitu interpretasi gramatikal (mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa Indonesia yang mengandung konsep hukum) dan interpretasi sistematisasi (mendasarkan ada atau tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi). Selain itu menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif, dalam hal menilai tentang Hak Anak.

b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk mengkaji Perlindungan Hukum oleh Polisi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

4. Proses berpikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum oleh polisi terhadap anak sebagai pelaku dan korban narkotika.

H. Sistematika Isi Penulisan Skripsi

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian.

BAB II Pembahasan

Bab ini mengenai pembahasan, yang menguraikan tentang :

1. Perlindungan hukum oleh polisi, yang meliputi : polisi, perlindungan hukum
2. Tinjauan umum anak dan narkoba, yang meliputi : anak, hak-hak anak, batasan usia nak yang dapat diajukan dalam sidang pengadilan, korban tindak pidana, narkoba, tindak pidana narkoba.
3. Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni perlindungan hukum oleh polisi terhadap anak sebagai pelaku dan korban narkoba.

BAB III Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.